



KANTOR NOTARIS LIEYONO, SH.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I
NO. C - 812. 03. 02. - TH 1999 TANGGAL 23 MARET 1999
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KANTOR : JL. TAMAN NYIUR BLOK N 11- D
SUNTER AGUNG PODOMORO
TELP. (021) 658 30707- 658 30708
FAX . (021) 658 30706
JAKARTA UTARA - 14350**

TURUNAN

AKTA AKTA PENDIRIAN
 :YAYASAN AL - MUFLIHUN
TANGGAL :06 DESEMBER 2011
NOMOR : 4.-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL-MUFLIHUN

Nomor : 4.-

LIEYONO, S.H.
NOTARIS JAKARTA

- Pada hari ini, Selasa, tanggal enam Desember tahun —
dua ribu sebelas (06-12-2011). _____

Pukul 14 : 15 (empat belas lewat lima belas menit) —
Waktu Indonesia Barat. _____

- Menghadap kepada saya, **LIEYONO, Sarjana Hukum,** _____
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi —
yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan _____
disebutkan pada bagian akhir akta ini : _____

1. Tuan Doktorandus Haji SUHERMAN, lahir di Purworejo,
pada tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus —
lima puluh enam (09-08-1956), Warga Negara Indonesia, —
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kedondong —
III Nomor 2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, —
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, _____
Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 09.5103.090856.0108 ; _____

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : _____

a. untuk diri sendiri ; _____

b. berdasarkan Surat Kuasa, dibuat di bawah tangan, —
tanggal dua puluh sembilan Nopember tahun dua ribu —
sebelas (29-11-2011), bermeterai cukup, yang aslinya —
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan
oleh karena untuk dan atas nama : _____

- Tuan Doktorandus Haji **BAMBANG KUSUMANTO,** lahir di —
Tegal, pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan —
ratus lima puluh tiga (14-07-1953), Warga Negara —
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Kalasan Nomor 4 C, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5006.140753.0049 ;

c. berdasarkan Surat Kuasa, dibuat di bawah tangan, tanggal dua puluh sembilan Nopember tahun dua ribu sebelas (29-11-2011), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena untuk dan atas nama :

- Tuan Insinyur Haji MUHAMAD FAROUK MANSJUR, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh tiga (15-09-1953), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Yankesmas Blok B VI/2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172021509530002;

d. berdasarkan Surat Kuasa, dibuat di bawah tangan, tanggal dua puluh sembilan Nopember tahun dua ribu sebelas (29-11-2011), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena untuk dan atas nama :

- Tuan Doktorandus Haji SOEROSO SOEMOPAWIRO, lahir di Blora, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga (01-06-1943), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana IV/TM-6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5005.010643.0106 ;

LIEYONO, S.
NOTARIS JAKART.

e. berdasarkan Surat Kuasa, dibuat di bawah tangan, —
tanggal dua puluh sembilan Nopember tahun dua ribu —
sebelas (29-11-2011), bermeterai cukup, yang aslinya —
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan
oleh karena untuk dan atas nama : _____

- Tuan Haji WALOEYO SEJATI, lahir di Klaten, pada _____
tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus —
lima puluh tiga (24-04-1953), Warga Negara Indonesia, —
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Bentengan Timur,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter —
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172022404530004;—

2. Tuan Haji NURDIN ACHMAD SOLEH, lahir di Palembang, —
pada tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus —
lima puluh empat (10-11-1954), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan —
Timur VII/16 B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, —
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, _____
Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3172021011540005; _____

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. —
- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini —
memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai, bahwa
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang —
berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar —
sebagai berikut : _____

_____ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama Yayasan **AL-MUFLIHUN**,
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- a. Di bidang Sosial;
- b. Di bidang Kemanusiaan;
- c. Di bidang Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial :
 - a. Lembaga Pendidikan formal dan nonformal.
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.
 - d. Pembinaan Olahraga.
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
 - f. Studi banding.
2. Di bidang Kemanusiaan :
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.

LIEYONO, S.H.
NOTARIS JAKARTA

- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. _____
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. _____
 - e. Memberikan perlindungan konsumen. _____
 - f. Melestarikan lingkungan hidup. _____
3. Di bidang Keagamaan : _____
- a. Mendirikan sarana ibadah; _____
 - b. Merenovasi tempat-tempat ibadah Keagamaan; _____
 - c. Mendirikan tempat-tempat pendidikan dan pelatihan Keagamaan; _____
 - d. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan; _____
 - e. Melaksanakan Syiar Keagamaan. _____

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. _____

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yaitu uang mereka - sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). _____
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, - kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : _____
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; _____
 - b. Wakaf; _____
 - c. Hibah; _____
 - d. Hibah wasiat; dan _____
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan _____

perundang-undangan yang berlaku. _____

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk _____
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. _____

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : _____

- a. Pembina; _____
b. Pengurus; _____
c. Pengawas. _____

PEMBINA

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai _____
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus _____
atau Pengawas. _____
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota _____
Pembina. _____
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota _____
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai _____
Ketua Pembina. _____
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah _____
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau _____
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota _____
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk _____
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. _____
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau _____
tunjangan oleh Yayasan. _____
6. Dalam hal Yayasan oleh sebab apapun tidak mempunyai _____
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) _____
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib _____
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat

LIEYONO, S.H.
NOTARIS JAKARTA

- gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. _____
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri _____
dari jabatannya dengan memberitahukan secara _____
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan _____
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal _____
pengunduran dirinya. _____

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. _____
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan _____
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : _____
 - a. Meninggal dunia; _____
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara _____
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku; _____
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat _____
Pembina; _____
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah _____
pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena _____
peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai _____
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. _____

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama _____
Pembina. _____
2. Kewenangan Pembina meliputi : _____
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; _____
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -

- dan anggota Pengawas; _____
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan _____
Anggaran Dasar Yayasan; _____
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan; dan _____
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -
pembubaran Yayasan; _____
- f. Pengesahan laporan tahunan; _____
- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan _____
dibubarkan. _____
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada _____
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula _____
baginya. _____

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam -
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) -
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat _____
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. _____
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu _____
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari _____
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota _____
Pengurus, atau anggota Pengawas. _____
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina _____
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat -
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum _____
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat. _____
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, _____

LIEYONO, S.H.
NOTARIS JAKARTA

- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. _____
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. _____
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. _____
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. _____

Pasal 11. _____

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : _____
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; _____
 - b. Dalam hak korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; _____
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; _____
 - d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh -

- satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;—
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak _____
mengambil keputusan yang mengikat, apabila _____
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah _____
anggota Pembina. _____
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan _____
musyawarah untuk mufakat. _____
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk _____
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil _____
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per _____
dua) jumlah suara yang sah. _____
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama _____
banyaknya, maka usul ditolak. _____
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai _____
berikut : _____
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak _____
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang _____
diwakilinya; _____
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan _____
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, _____
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal _____
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, _____
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir; _____
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah _____
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. _____
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang _____
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris _____

LIEYONO, S.H.
NOTARIS JASARA

- rapat. _____
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 —
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat —
dengan akta notaris. _____
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa —
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua —
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan _____
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta —
menandatangani persetujuan tersebut. _____
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam —
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan _____
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat _____
Pembina. _____
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka —
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun —
buku Yayasan ditutup. _____
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : _____
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan _____
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan
Yayasan untuk tahun yang akan datang; _____
- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan _____
Pengurus; _____
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; _____
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -

tahunan. _____

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota _____ Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, — sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan — Tahunan. _____

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan _____ kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : _____
 - a. Seorang Ketua; _____
 - b. Seorang Sekretaris; dan _____
 - c. Seorang Bendahara. _____
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai _____ Ketua Umum. _____
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang _____ Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya _____ diangkat sebagai Sekretaris Umum. _____
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang _____ Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. _____

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan — hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan — pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi —

- Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun _____ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat _____ Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. _____
 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : _____
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi _____ dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan _____
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara _____ langsung dan penuh. _____
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam _____ jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus _____ menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam _____ jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus _____ menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus _____ baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh _____ Pengawas. _____
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, _____ dengan memberitahukan secara tertulis mengenai _____ maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 _____ (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran _____ dirinya. _____
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, _____ maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga _____

puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan _____
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib _____
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada _____
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik _____
Indonesia dan instansi terkait. _____

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, _____
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. _____

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : _____

1. Meninggal dunia; _____
2. Mengundurkan diri; _____
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan _____
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman _____
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; _____
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
5. Masa jabatan berakhir. _____

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. _____
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. _____
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. _____
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik _____
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang _____
berlaku. _____
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di _____
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -

LIEYONO, S.H.
NOTARIS JAKARTA

kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : _____

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan _____ penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di _____ dalam maupun di luar negeri; _____
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta _____ tetap; _____
 - d. Membeli atau dengan cara lain _____ mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama _____ Yayasan. _____
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan _____ kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani _____ kekayaan Yayasan; _____
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang _____ terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja _____ pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. _____
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 - huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. _____

Pasal 17. _____

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; _____
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak - lain; _____
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang _____ terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan _____

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada _____ hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan _____ Yayasan. _____

Pasal 18. _____

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang _____ anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk _____ dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. _____
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan _____ karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu _____ dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua _____ lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau _____ apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu _____ dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua _____ lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris _____ lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama _____ Pengurus serta mewakili Yayasan. _____
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala _____ tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum _____ berlaku juga baginya. _____
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi _____ Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, _____ maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. _____
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala _____ tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara _____ Umum berlaku juga baginya. _____
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus _____

LIEYONO, S.H.
NOTARIS JAKARTA

ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. _____

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan _____
surat kuasa. _____

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan merberhentikan _____
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan _____
Rapat Pengurus. _____
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan _____
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu _____
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah _____
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan _____
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau _____
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam _____
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal _____
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus _____
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka _____
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali _____
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus _____
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. _____
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada _____
Pengurus. _____
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, _____
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan _____
keputusan Rapat Pengurus. _____

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara _____
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila _____

kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ——— bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus — yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk — dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka — anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas — nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ———

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ——— bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, — maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ———

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila — dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu — orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. —
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus — yang berhak mewakili Pengurus. ———
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap — anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat — dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 — (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak — memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan — tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ———
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan — atau di tempat kegiatan Yayasan. ———
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam — wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan — Pembina. ———

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ———

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau _____ berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh _____ seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari _____ Pengurus yang hadir. _____
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh _____ Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan _____ Surat Kuasa. _____
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan _____ yang mengikat apabila: _____
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) _____ jumlah Pengurus; _____
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat _____ 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan _____ pemanggilan Rapat Pengurus kedua; _____
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat _____ 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) _____ hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak _____ memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal _____ rapat; _____
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling _____ cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua _____ puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus _____ pertama; _____
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil _____ keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih _____ dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. _____

Pasal 23. _____

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan _____ musyawarah untuk mufakat. _____
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk _____

- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil _____
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ___
dua) jumlah suara yang sah. _____
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama _____
banyaknya, maka usul ditolak. _____
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan _____
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, _____
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain _____
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat _____
menentukan lain dan tidak ada keberatan dan yang _____
hadir. _____
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak _____
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang _____
dikeluarkan. _____
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat _____
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) _____
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh _____
Rapat sebagai Sekretaris Rapat. _____
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak _____
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan _____
akta Notaris. _____
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah _____
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan _____
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara _____
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan _____
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara _____
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. _____
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam _____
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan _____
keputusan yang diambil dengan sah _____

dalam Rapat Pengurus. _____

PENGAWAS

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas _____
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada _____
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. _____
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih _____
anggota Pengawas. _____
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang _____
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat _____
diangkat sebagai Ketua Pengawas. _____

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah _____
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan _____
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan _____
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi _____
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan _____
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun _____
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. _____
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat _____
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat _____
diangkat kembali. _____
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam _____
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak _____
terjadinya kekosongan, Pembina harus _____
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam _____
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak _____
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus _____

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina atau Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk

- kepentingan Yayasan. _____
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang — bertindak untuk dan atas nama Pengawas. _____
3. Pengawas berwenang: _____
- a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; _____
 - b. Memeriksa dokumen; _____
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan — uang kas; atau _____
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; _____
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. _____
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 — (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus — tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran — Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang — berlaku. _____
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan — secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai — alasannya. _____
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak — tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas — diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada — Pembina. _____
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak — tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana — dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil — anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi — kesempatan membela diri. _____
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak —

- tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam —
ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina —
wajib: _____
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau —
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan —
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka —
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang —
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. —
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus —
Yayasan. _____

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila —
dianggap perlu atas permintaan tertulis dan seorang —
atau lebih Pengawas atau Pembina. _____
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas —
yang berhak mewakili Pengawas. _____
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap —
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan —
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari —
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, —
waktu, tempat dan acara rapat. _____
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan —
atau di tempat kegiatan Yayasan. _____
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam —
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan —

Pembina. _____

Pasal 29. _____

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. _____
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau _____
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh _____
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan _____
dari Pengawas yang hadir. _____
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh _____
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan _____
Surat Kuasa. _____
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan _____
yang mengikat apabila: _____
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari _____
jumlah Pengawas; _____
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat _____
4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan _____
pemanggilan Rapat Pengawas kedua; _____
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat _____
4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak _____
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal _____
rapat. _____
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat _____
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh _____
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas _____
pertama. _____
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak _____
mengambil keputusan yang mengikat, apabila _____
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) _____
jumlah Pengawas. _____

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani

usul tersebut. _____

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam —
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan _____
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat _____
Pengawas. _____

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh _____
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, _____
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. _____
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga _____
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi _____
mempunyai Pembina. _____
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. —
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap —
Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui —
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 —
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak —
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan _____
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. _____
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. _____
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. _____
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua _____
Pengawas. _____
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak —
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan _____
dipimpin oleh Pengurus atau Pangawas yang dipilih —

oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. _____

Pasal 32. _____

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh _____
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan _____
Surat Kuasa. _____
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh _____
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan _____
Surat kuasa. _____
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak _____
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) _____
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang _____
diwakilinya. _____
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan _____
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, _____
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain _____
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat _____
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang _____
hadir. _____
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap _____
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. _____

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN _____

Pasal 33. _____

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil _____
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling _____
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota _____
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah _____
anggota Pengawas. _____
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat _____
1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan _____
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. _____

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4

tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sebelas (31-12-2011).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; —
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, — laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. —
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus — dan Pengawas. —
 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas — yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka — yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
 5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat — Tahunan. —
 6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai — dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan — diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. —

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan — berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri — paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah — Pembina. —
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk — mufakat. —
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk — mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan — berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per — tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau — yang diwakili. —
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 — tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat —

- Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari _____
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang Pertama. -
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri —
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh _____
Pembina. _____
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil —
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah —
Pembina yang hadir atau yang _____
diwakili. _____

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta _____
Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. _____
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan _____
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. _____
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan —
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat _____
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. _____
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut —
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup _____
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia. _____
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas _____
persetujuan kurator. _____

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan _____
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan _____
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang _____

menggabungkan diri menjadi bubar. _____

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan: _____
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; _____
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan bergabung kegiatannya sejenis; atau _____
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. _____
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. _____

Pasal 39. _____

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. _____
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul Rencana Penggabungan. _____
3. Usul Rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam Rancangan Akta Penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. _____
4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. _____

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 _____
dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat _____
dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. _____
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib _____
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar _____
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga _____
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai _____
dilakukan. _____
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan _____
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik _____
Indonesia, maka Akta Perubahan Anggaran Dasar _____
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan _____
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk _____
memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta _____
Penggabungan. _____

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena: _____
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu _____
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; _____
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran _____
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; _____
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum _____
tetap berdasarkan alasan : _____
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan _____
kesusilaan; _____
 2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah _____
dinyatakan pailit ; atau _____
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk _____

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit _____
dicabut. _____

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam _____
ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk _____
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. _____
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus _____
bertindak sebagai likuidator. _____

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat _____
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi. _____
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, _____
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "**Dalam** _____
Likuidasi" dibelakang nama Yayasan. _____
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, _____
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. _____
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, _____
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang _____
kepailitan. _____
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, _____
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, _____
kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta _____
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi _____
likuidator. _____
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk _____
melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar _____
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari _____
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam _____
surat kabar harian berbahasa Indonesia. _____

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan

tujuan Yayasan yang bubar. _____

PERATURAN PENUTUP _____

Pasal 43. _____

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur — dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat — Pembina. _____

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, — Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar — ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, — Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya — diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas — Yayasan dengan susunan sebagai berikut: _____

a. PEMBINA : - Tuan Doktorandus Haji BAMBANG —
| KUSUMANTO, tersebut ; _____
| - Tuan Doktorandus Haji SOEROSO —
| SOEMOPAWIRO, tersebut; _____

b. PENGURUS : _____
| - Ketua

: Tuan Doktorandus BASIR _____
| BACHRUDIN, lahir di _____
| Purworejo, pada tanggal empat
| Januari seribu sembilan ratus
| enam puluh (04-01-1960), _____
| Warga Negara Indonesia, _____
| Swasta, bertempat tinggal di :
| Jakarta, Jalan Benteng Mas, —
| Rukun Tetangga 006, Rukun —
| Warga 006, Kelurahan Sunter —
| Jaya, Kecamatan Tanjung _____
| Priok, Kotamadya Jakarta _____
| Utara, pemegang Kartu Tanda —

	Penduduk Nomor _____ 09.5103.040160.0233; _____
- Wakil Ketua	: Tuan Haji UNTUNG SAKIMIN, _____ lahir di Wonogiri, pada _____ tanggal tujuh Agustus seribu _____ sembilan ratus enam puluh _____ tujuh (07-08-1967), Warga _____ Negara Indonesia, Swasta, _____ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bentengan Timur, Rukun _____ Tetangga 017, Rukun Warga _____ 006, Kelurahan Sunter Jaya, _____ Kecamatan Tanjung Priok, _____ Kotamadya Jakarta Utara, _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5103.070867.0430 ;—
- Sekretaris	: Tuan KHOLID MUSTOFA, lahir di Purworejo, pada tanggal dua _____ puluh lima Maret seribu _____ sembilan ratus tujuh puluh _____ tujuh (25-03-1977), Warga _____ Negara Indonesia, Swasta, _____ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Benteng Mas, Rukun _____ Tetangga 014, Rukun Warga _____ 006, Kelurahan Sunter Jaya, _____ Kecamatan Tanjung Priok, _____ Kotamadya Jakarta Utara, _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5103.250377.4005 ;—

- Wakil Sekretaris : Tuan FANDI SETIAKI ELFARA, -
lahir di Jakarta, pada _____
tanggal tujuh April seribu —
sembilan ratus delapan puluh —
tujuh (07-04-1987), Warga —
Negara Indonesia, Swasta, —
bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Kendondong III Nomor 2,
Rukun Tetangga 010, Rukun —
Warga 006, Kelurahan Sunter —
Jaya, Kecamatan Tanjung _____
Priok, Kotamadya Jakarta _____
Utara, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk Nomor _____
09.5103.070487.4018 ; _____

- Bendahara : Tuan Haji MUHAMMAD SUYUTI, —
Sarjana Ekonomi, lahir di —
Magetan, pada tanggal _____
sembilan Agustus seribu _____
sembilan ratus enam puluh —
tujuh (09-08-1967), Warga —
Negara Indonesia, Swasta, —
bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Benteng Mas V/21, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga —
006, Kelurahan Sunter Jaya, —
Kecamatan Tanjung Priok, —
Kotamadya Jakarta Utara, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 09.5103.090867.0443; _____

- Wakil Bendahara : Nyonya Hajjah NARSIS AMIN, --
Sarjana Ekonomi, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal tiga ---
belas Juli seribu sembilan ---
ratus lima puluh empat -----
(13-07-1954), Warga Negara --
Indonesia, Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan ---
Cempaka Warna, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Cempaka Putih -----
Timur, Kecamatan Cempaka ---
Putih, Kotamadya Jakarta ---
Pusat, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor -----
3171055307540003;-----

c. PENGAWAS :- Tuan Doktorandus Haji SUHERMAN, --
tersebut ;-----
- Tuan Insinyur Haji MUHAMAD FAROUK
MANSJUR tersebut;-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina -
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini ---
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi --
yang berwenang. -----

- Pengurus Yayasan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau _____
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi _____
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau _____
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang _____
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan _____
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin _____
diperlukan. _____

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, _____
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal _____
akta ini, dengan dihadiri oleh : _____

- Tuan AGUSLANI YUSUF, lahir di Jambi, pada tanggal _____
empat belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh _____
sembilan (14-08-1969), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan _____
Bambu Apus, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, _____
Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kotamadya _____
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
3175101408690007 ; dan _____

- Nona INA TRIYANDINA LESTARI, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan _____
ratus tujuh puluh tujuh (10-01-1977), Warga Negara _____
Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Teratai Putih II/5 Nomor 62, Rukun _____
Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan Malaka Sari, _____
Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
09.5407.500177.0387; _____

- keduanya sebagai saksi-saksi. _____
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, _____
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menandatangani akta ini. _____
- Dibuat dengan satu tambahan, tujuh gantian dan tanpa
coretan. _____
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan _____
sempurna. _____

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

Notaris di Jakarta





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 4260 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Lieyono, SH nomor 17/LYN/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Juni 2012;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL-MUFLIHUN
NPWP: 01.886.574.1-048.000**

berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Lieyono, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS
NIP. 19661118 199403 1 001**